



Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

The Evidential Power of a Visum Et Repertum in the Crime of Murder

Yohanes Bakti¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: Yb_siggit@yahoo.co.id

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Pulished : 08-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial stage in criminal procedure because it serves as the basis for judges to determine whether or not a defendant is guilty of a crime. One piece of evidence that plays a crucial role in murder cases is the Visum et Repertum, a written report prepared by a doctor based on the results of a medical examination of the victim for the purposes of the judicial process. The Visum et Repertum serves not only to explain the cause of death but also to prove the relationship between the perpetrator's actions and the resulting consequences. However, in judicial practice, there is still debate regarding the evidentiary strength of the Visum et Repertum, particularly in relation to other evidence and the judge's confidence in rendering a verdict. This study aims to analyze the position of the Visum et Repertum as evidence in Indonesian criminal procedure law, examine its evidentiary strength in murder cases, and analyze the judge's considerations in using the Visum et Repertum in Decision Number 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Visum et Repertum has the status of valid written evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code (KUHP). In Decision Number 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, the Visum et Repertum is one of the important pieces of evidence used by the judge to prove the cause of the victim's death. The results of the forensic examination indicate that the victim died due to blunt force trauma to the head which caused bleeding and brain tissue damage. These findings are in line with witness statements, evidence, and facts revealed in court, thus strengthening the judge's conviction in declaring the defendant guilty of committing the crime charged. Thus, the Visum et Repertum has important evidentiary power in murder cases, especially if supported by other valid evidence and used appropriately by the judge in forming his conviction. This research demonstrates that the use of a Visum et Repertum not only helps uncover medical facts regarding the cause of death but also plays a role in ensuring an objective and fair evidentiary process.

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Criminal Procedure*

Abstrak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam hukum acara pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam perkara pembunuhan adalah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan. Keberadaan Visum et Repertum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan penyebab kematian, tetapi juga untuk membuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang



ditimbulkan. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan pembuktian Visum et Repertum, terutama dalam kaitannya dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan Visum et Repertum pada Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, Visum et Repertum menjadi salah satu alat bukti penting yang digunakan hakim untuk membuktikan penyebab kematian korban. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak. Temuan tersebut selaras dengan keterangan saksi, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara pembunuhan, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan digunakan secara tepat oleh hakim dalam membentuk keyakinannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Visum et Repertum tidak hanya membantu mengungkap fakta medis mengenai penyebab kematian, tetapi juga berperan dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Pembuktian, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Pembuktian Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui proses inilah hakim dapat menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenarnya mengenai suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, keberadaan alat bukti memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, salah satu alat bukti yang sering digunakan dan memiliki peranan penting adalah **Visum et Repertum**. Visum et Repertum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban, baik korban yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Melalui Visum et Repertum, dapat diketahui jenis luka yang dialami korban, penyebab kematian, alat yang diduga digunakan, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena



itu, Visum et Repertum sering menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun demikian, Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, Visum et Repertum harus didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian Visum et Repertum terletak pada kemampuannya untuk memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan sehingga dapat membantu hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian Visum et Repertum dapat dilihat dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, terdakwa SUHENDRA bin M. SARDI didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban SRI SUHERTI KARISTIANA dengan menggunakan benda tumpul berupa linggis. Hasil pemeriksaan forensik yang dituangkan dalam Visum et Repertum menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan perdarahan otak dan kerusakan jaringan otak. Selain itu, ditemukan pula beberapa luka memar dan luka terbuka pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Hasil Visum tersebut kemudian digunakan bersama alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

Selain Visum et Repertum, perkara ini juga didukung oleh berbagai alat bukti lainnya, seperti keterangan para saksi, barang bukti berupa linggis yang digunakan untuk melakukan kekerasan, perhiasan milik korban yang dikuasai terdakwa, telepon genggam milik korban, serta rekaman CCTV dan hasil pelacakan IMEI telepon genggam korban yang mengarah kepada terdakwa. Adanya keterkaitan antara Visum et Repertum dengan alat bukti lainnya menjadikan perkara ini menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum pembuktian pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana kekuatannya diterapkan dalam praktik peradilan melalui studi Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan Visum et Repertum dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr?



3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa pada Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

Tinjauan Pustaka / Kajian Teori

1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hukum acara pidana karena menjadi sarana bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Melalui proses pembuktian, hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, tata cara pengajuan alat bukti, serta cara hakim menilai alat bukti tersebut dalam persidangan. Pembuktian bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga merupakan sarana untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya bukti yang cukup.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, tujuan utama pembuktian adalah mencapai kebenaran materiil. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan harus diperoleh secara sah dan dinilai secara objektif. Pembuktian juga berfungsi sebagai pembatas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana, sehingga seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan semata.

Fungsi pembuktian dalam hukum acara pidana antara lain:

- a. Menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.
- b. Menentukan apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.
- c. Memberikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Menjamin perlindungan hak-hak terdakwa melalui proses peradilan yang adil.

Dengan demikian, pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi jembatan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.



2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu tindak pidana dibuktikan di depan persidangan. Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yang berkembang, yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa terikat pada alat bukti tertentu. Kelemahan sistem ini adalah adanya kemungkinan timbulnya unsur subjektivitas yang tinggi sehingga dapat mengurangi kepastian hukum.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Beralasan (*Conviction Raisonnée*)

Dalam sistem ini, hakim tetap menggunakan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinan tersebut harus disertai alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini dianggap lebih baik dibandingkan *conviction intime* karena memberikan dasar rasional dalam pembentukan keyakinan hakim.

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini menitikberatkan pada alat bukti yang telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan tersebut tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya.

d. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam sistem ini, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dianggap sebagai sistem yang ideal karena mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum tercermin dari adanya ketentuan mengenai alat bukti yang sah, sedangkan rasa keadilan diwujudkan melalui keyakinan hakim dalam menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan.



3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembuktian karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, jenis alat bukti yang sah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam proses pembuktian. Namun, masing-masing alat bukti mempunyai fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Hakim harus menilai seluruh alat bukti tersebut secara cermat dan menghubungkannya satu sama lain agar memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti berupa keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi memiliki peranan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kronologi suatu peristiwa pidana. Akan tetapi, berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung alat bukti lainnya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam perkara pembunuhan, keterangan ahli forensik sering digunakan untuk menjelaskan sebab kematian, jenis luka, maupun alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Keterangan ahli membantu hakim memahami hal-hal yang bersifat teknis dan ilmiah yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengetahuan umum.

c. Surat

Surat merupakan alat bukti berupa dokumen atau tulisan yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk surat yang sangat penting dalam perkara pembunuhan adalah **Visum et Repertum**, yaitu laporan tertulis dari dokter yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban.



Visum et Repertum termasuk alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian penting karena menjelaskan fakta medis mengenai penyebab kematian atau luka yang dialami korban.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya.

Petunjuk diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana modern, petunjuk juga dapat diperoleh dari barang bukti elektronik, rekaman CCTV, maupun fakta lain yang saling berkaitan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Namun, keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam KUHAP menempatkan alat bukti sebagai dasar utama bagi hakim dalam membentuk keyakinannya. Setiap alat bukti harus dinilai secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

4. Pengertian dan Kedudukan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin, yaitu *visum* yang berarti melihat dan *repertum* yang berarti menemukan. Secara umum, Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik korban yang masih hidup maupun korban yang telah meninggal dunia, untuk kepentingan proses peradilan.

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, Visum et Repertum mempunyai fungsi yang sangat penting karena dapat menjelaskan secara ilmiah mengenai:

- a. Jenis luka yang dialami korban;
- b. Penyebab kematian korban;
- c. Alat yang diduga digunakan pelaku;
- d. Hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.

Menurut hukum acara pidana Indonesia, Visum et Repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Walaupun



demikian, isi Visum merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran forensik sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan keterangan ahli.

Kedudukan Visum et Repertum dalam perkara pembunuhan sangat strategis karena dapat memberikan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian yang tidak dapat dijelaskan oleh alat bukti lain. Oleh sebab itu, Visum sering dijadikan dasar bagi hakim untuk menghubungkan tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

5. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

Sebagai alat bukti surat, Visum et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara pidana, terutama dalam tindak pidana pembunuhan. Namun, Visum et Repertum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai isi Visum dengan mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Kekuatan pembuktian Visum et Repertum terletak pada kemampuannya memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kondisi korban. Dalam perkara pembunuhan, Visum dapat membuktikan:

- a. Ada atau tidaknya luka pada tubuh korban;
- b. Jenis kekerasan yang dialami korban;
- c. Sebab kematian korban;
- d. Hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kematian korban.

Dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, hasil Visum et Repertum menyatakan bahwa korban mengalami beberapa luka memar dan luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, ditemukan perdarahan otak dan kerusakan jaringan otak yang menjadi penyebab kematian korban. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan meninggalnya korban.

Oleh karena itu, Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dalam perkara pembunuhan, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut KUHAP, Visum et Repertum menjadi salah satu unsur yang membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam hukum acara pidana Indonesia serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui suatu putusan pengadilan.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai sistem pembuktian dan alat bukti yang sah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peraturan lain yang berkaitan dengan Visum et Repertum dan praktik kedokteran forensik dalam proses peradilan pidana.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, seperti teori sistem pembuktian, teori alat bukti, kedudukan Visum et Repertum, serta konsep keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor **774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr** mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDRA bin M. SARDI terhadap korban SRI SUHERTI KARISTIANA. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana Visum et Repertum diterapkan dalam praktik pembuktian di persidangan dan bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam menjatuhkan putusan.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a. Buku-buku hukum acara pidana;
- b. Buku hukum pembuktian pidana;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Visum et Repertum dan pembuktian pidana.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (*library research*)**, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Visum et Repertum dalam praktik pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif**, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya dalam perkara pembunuhan, serta pertimbangan hakim dalam menggunakan Visum et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pada Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian merupakan proses yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, KUHAP telah menentukan jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara pembunuhan adalah *Visum et Repertum*. Secara yuridis, Visum et Repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat karena merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Walaupun diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, isi Visum et Repertum mengandung pengetahuan ilmiah yang berasal dari keahlian dokter forensik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang tinggi dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan.

Kedudukan Visum et Repertum menjadi penting karena alat bukti ini mampu menjelaskan fakta medis yang tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti lain. Melalui Visum et Repertum dapat diketahui secara pasti penyebab kematian, jenis luka yang dialami korban, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Visum et Repertum sering menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai apakah unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi atau belum.

Namun demikian, Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah



melakukan tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, Visum et Repertum harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, Visum et Repertum mempunyai peran yang sangat penting dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan yang didakwakan kepada terdakwa SUHENDRA bin M. SARDI. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK I Pusdokes POLRI, ditemukan bahwa korban SRI SUHERTI KARISTIANA mengalami beberapa luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, bibir bagian dalam, pipi kanan, lengan kiri, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu ditemukan pula beberapa luka terbuka pada bagian kepala serta perdarahan dan kerusakan jaringan otak.

Hasil Visum et Repertum menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala yang mengakibatkan perdarahan otak dan kerusakan jaringan otak. Selain itu, adanya kekerasan pada daerah leher dan dada turut mempercepat proses kematian korban.

Temuan medis tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pembuktian karena membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban. Dengan adanya Visum et Repertum, hakim memperoleh bukti ilmiah bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh penyakit atau sebab alamiah, melainkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan benda tumpul.

Selain membuktikan penyebab kematian, Visum et Repertum juga memperkuat fakta bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara berulang terhadap korban. Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang mengakui memukul kepala korban berkali-kali menggunakan linggis hingga korban tidak berdaya. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil pemeriksaan medis dengan pengakuan terdakwa di persidangan.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap alat bukti lainnya, tetapi menjadi alat bukti utama yang menjelaskan secara ilmiah penyebab kematian korban dan memperkuat unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan *Visum et Repertum* untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa

Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, hakim tidak hanya mendasarkan keyakinannya pada Visum et Repertum semata, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Pertama, hakim mempertimbangkan **keterangan para saksi**, terutama saksi keluarga korban yang menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya dengan luka pada bagian kepala dan darah yang berada di sekitar tubuh korban. Keterangan para saksi tersebut menunjukkan bahwa korban meninggal dalam keadaan tidak wajar akibat kekerasan.

Kedua, hakim mempertimbangkan **keterangan terdakwa** yang mengakui telah memukul korban menggunakan linggis secara berulang kali. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa



memukul kepala korban beberapa kali hingga korban jatuh dan tidak berdaya. Pengakuan tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang menunjukkan adanya luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala korban.

Ketiga, hakim mempertimbangkan **barang bukti** berupa:

1. Satu buah linggis yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan;
2. Dua unit telepon genggam milik korban;
3. Perhiasan milik korban berupa kalung, gelang, dan cincin;
4. Kwitansi pembelian emas;
5. Rekaman CCTV dari Wisma Indonesia;
6. Buku tamu Wisma Indonesia.

Keempat, hakim juga mempertimbangkan **bukti elektronik**, yaitu hasil pelacakan IMEI telepon genggam korban yang mengarah kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan, telepon genggam korban ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa sehingga semakin memperkuat keterlibatan terdakwa dalam perkara tersebut.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini, Visum et Repertum menjadi alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sangat kuat karena memberikan penjelasan ilmiah mengenai penyebab kematian korban dan membuktikan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban.

Dengan demikian, penerapan Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Visum et Repertum, yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan bukti elektronik, telah memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Sebagai alat bukti surat, Visum et Repertum memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai kondisi korban, jenis luka, penyebab kematian, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Visum et Repertum mempunyai peranan penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.
2. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr sangat penting dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan hasil Visum et Repertum diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat



kekerasan benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan perdarahan otak dan kerusakan jaringan otak. Hasil pemeriksaan tersebut membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban sehingga memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mendasarkan keyakinannya pada Visum et Repertum, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain yang saling berkaitan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa linggis, telepon genggam, perhiasan milik korban, serta bukti elektronik berupa rekaman CCTV dan hasil pelacakan IMEI. Keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi Visum et Repertum bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, sehingga penggunaan Visum et Repertum dalam proses pembuktian dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan dokter forensik perlu diperkuat, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum et Repertum dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan memiliki nilai pembuktian yang kuat di persidangan.
3. Hakim diharapkan tetap menilai Visum et Repertum secara objektif dan menghubungkannya dengan alat bukti lain sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip pembuktian dalam KUHAP yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor **774/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr** tentang Tindak Pidana Pembunuhan.
- Republik Indonesia. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.
- Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**.



Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2018.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.